



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan jangkauan penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum serta kegiatan seputar divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten perlu dilakukan perubahan dengan pencabutan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 22/HK.03.1/3310/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 Tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagai berikut:

- a. *Instagram* : jdihkpu_klaten
- b. *Facebook* : JDIHKPUKlaten
- c. *Youtube* : JDIH KPU KLATEN
- d. *X* : @JDIHKPU_KLATEN
- e. *Threads* : @jdihkpu_klaten

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten yang membidangi Subbagian Hukum.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai:

- a. sarana edukasi dan penyebarluasan terkait produk hukum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
- b. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten; dan
- c. sarana penyampaian informasi seputar hukum yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 22/HK.03.1/3310/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 2 Februari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

PRIMUS SUPRIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Sekretaris,



Ika Nuzmaliana Dewi

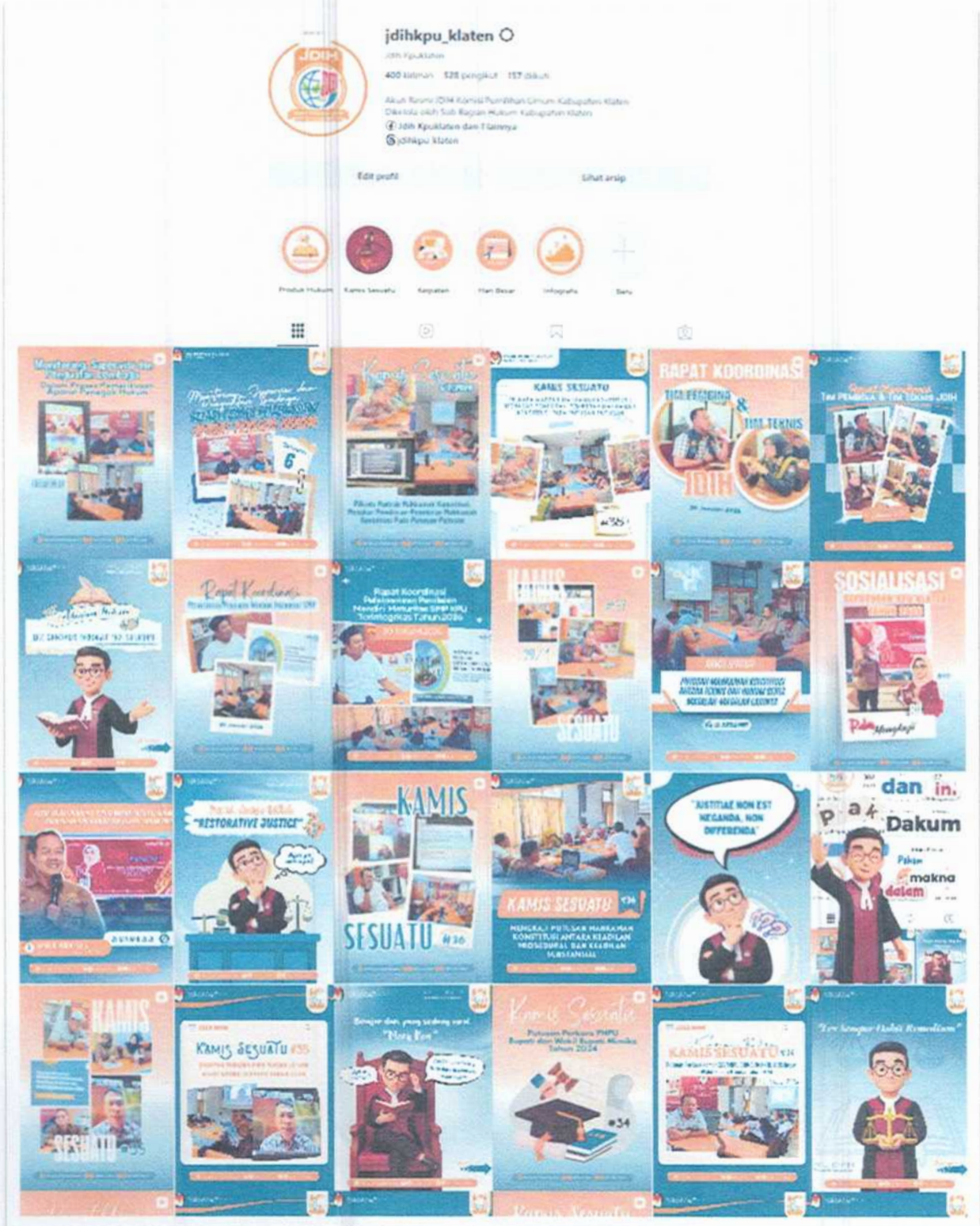
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KLATEN

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

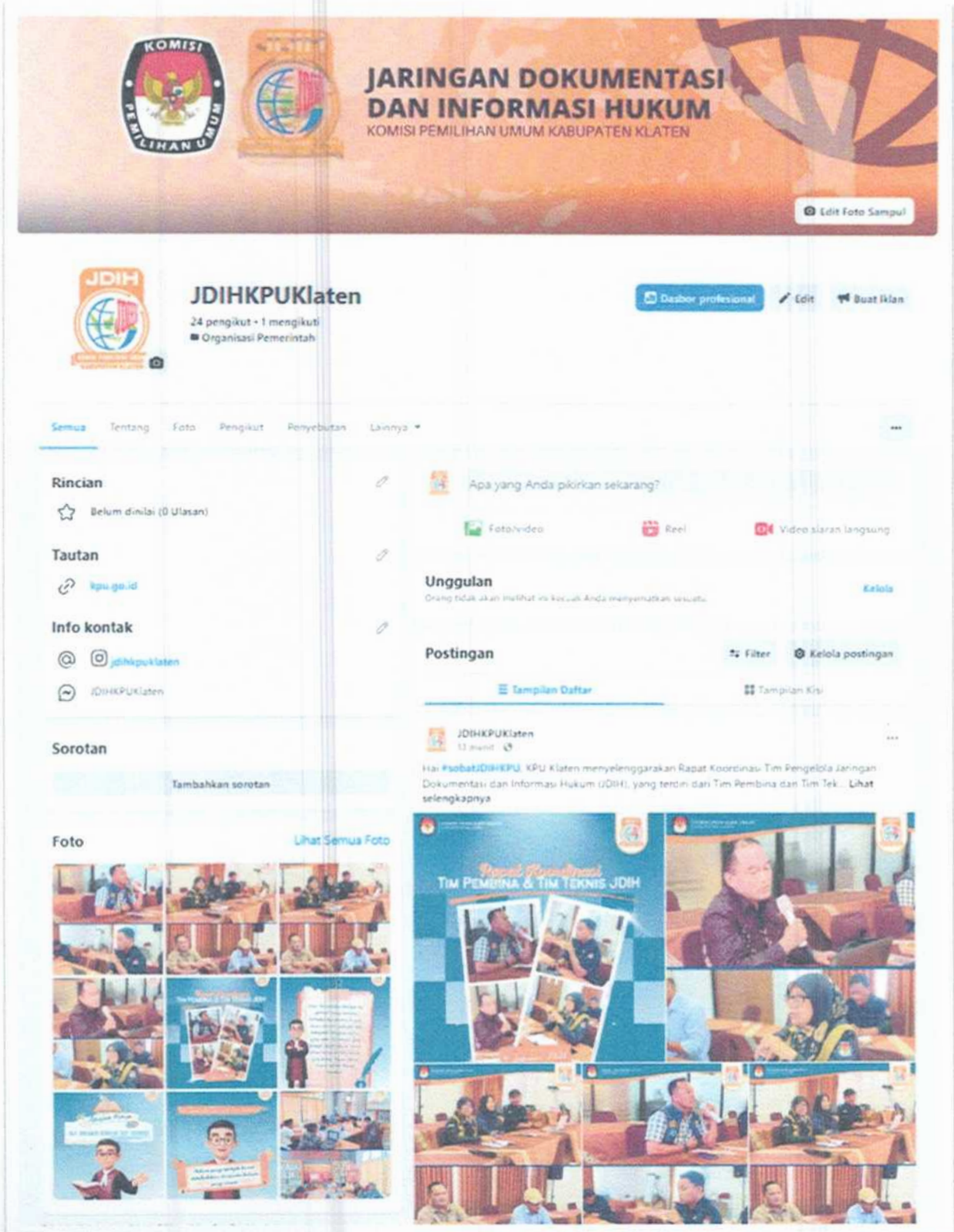
A. Instagram

Nama Pengguna : jdihkpu_klaten
URL : https://www.instagram.com/jdihkpu_klaten/
Tampilan :



B. Facebook

Nama Pengguna : JDIHKPUKlaten
URL : <https://www.facebook.com/JDIHKPUKabKlaten/>
Tampilan :



C. Youtube

Nama Pengguna : JDIH KPU KLATEN
URL : <https://www.youtube.com/@jdihkpuclaten>
Tampilan :



D. X

Nama Pengguna :

@JDIHKPU_KLATEN

URL :

https://x.com/JDIHKPU_KLATEN

Tampilan :



Home



Explore



Notifications



Follow



Chat



Grok



Bookmarks



Creator Studio



Premium



Profile



More

Post



subbaghukum kpu...
@SKpuklaten84615



JDIH KPU KLATEN

196 posts



JDIH KPU KLATEN

@JDIHKPU_KLATEN

JARINGAN DOKUMENTASI

DAN INFORMASI HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

📍 Jl. Mayor Kusmanto No.25, Sung jdih.kpu.go.id/jateng/klaten

📅 Joined February 2022 >

76 Following 36 Followers

Not followed by anyone you're following

Posts

Replies

Media



JDIH KPU KLATEN @JDIHKPU_KLATEN · Jan 11, 2024



Rabu (10/1) KPU Kabupaten Klaten secara resmi melantik Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Dompoyongan, Kecamatan Jogonalan dan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Kajoran, Kecamatan Klaten Selatan untuk Pemilu Tahun 2024. #PPK #PPS



E. *Threads*

Nama Pengguna : @jdihkpu_klaten
URL : https://www.threads.com/@jdihkpu_klaten
Tampilan :



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

Sekretaris,


Ika Nurmaliana Dewi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,

ttd.

PRIMUS SUPRIONO